



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 104/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG SARANA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan gudang, fasilitas, dan sarana penunjangnya dalam kerangka sistem resi gudang melalui Dana Alokasi Khusus, perlu mengubah beberapa bagian petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus sub bidang sarana perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 104/M-DAG/PER/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Sarana Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 104/M-DAG/PER/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Sarana Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);

16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
17. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 390);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 617);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 806) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 280);

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1212);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 104/M-DAG/PER/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1990);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 104/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG SARANA PERDAGANGAN.

Pasal I

Redaksional Sub Bidang Sarana Perdagangan kegiatan Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Sarana Penunjangnya Dalam Kerangka Sistem Resi Gudang, pada Bagian B angka 2 tentang Sarana Penunjang Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 104/M-DAG/PER/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Sarana Perdagangan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 795

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 104/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG
SARANA PERDAGANGAN

2. Sarana Penunjang khusus

Merupakan sarana penunjang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki gudang SRG dan telah mengimplementasikan SRG sesuai dengan kriteria tertentu sebelumnya, yaitu berupa *rice milling unit* (RMU) dan Sarana Transportasi.

2.a. *Rice Milling Unit* (RMU)/Mesin Penggiling Beras

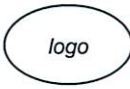
- (1) Kapasitas RMU minimal 2 (dua) ton per-jam;
- (2) RMU harus dilengkapi dengan rumah RMU sebagai sarana pelindung/pengamanan adanya kerusakan dan pencurian;
- (3) Penempatan RMU dan rumah RMU berada di lokasi yang sama dengan gudang SRG;
- (4) Penempatan lokasi dan gambar rumah RMU harus mendapat persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan;
- (5) Luas bangunan rumah RMU minimal 300 m² (tiga ratus meter persegi);
- (6) Rumah RMU dapat disesuaikan dengan alokasi anggaran, untuk dinding minimal setengah bagian tembok dan kombinasi gavalum dengan atap gudang terbuat dari bahan gavalum atau sejenis yang dapat dilengkapi dengan atap pencahayaan, terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tidak bocor.
- (7) RMU harus mampu atau dapat memisahkan butir beras menurut kualitasnya;
- (8) RMU dilengkapi dengan sarana pengemasan;
- (9) Diutamakan memiliki kebutuhan tenaga listrik yang hemat energi.

2.b. Alat Transportasi (Kendaraan Truk)

- (1) Kendaraan truk jenis roda 6 (enam) dalam kondisi baru;
- (2) Kapasitas angkut untuk 8-10 (delapan sampai sepuluh) ton;
- (3) Di pintu truk untuk kiri dan kanan harus dilengkapi dengan lambang tidak mudah rusak atau dihapus sebagaimana tercantum pada Gambar 17.

Tabel 2. Pengadaan Sarana Penunjang Khusus

No.	Nama Sarana	Alokasi Dana (dalam miliar rupiah)				
		< 0,5	0,5 - 1	1 - 2,5	2,5 - 3	3 - 4
1.	Rumah RMU			300m ²	300m ²	300m ²
2.	RMU			1 unit	1 unit	1 unit
3.	Alat angkut (truk roda 6)	1 unit	1 unit		1 unit	2 unit
4.	Garasi truk		1 unit			1 unit (untuk 2 kendaraan)

 KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF TRADE	ALAT ANGKUTAN GUDANG SRG PEMDA MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2016	 Pemerintah Daerah
---	--	--

Gambar 17. Desain Lambang pada Alat Angkutan

Persyaratan lain yang perlu dilakukan dalam rangka pembangunan gudang SRG dan fasilitas pendukungnya adalah Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana untuk operasional Gudang SRG dan sarana penunjang khusus (mesin *dryer*, truk, dan RMU).

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH